

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil**

Terhadap kasus perkosaan disertai pembunuhan ini, penulis rasa masih ada kekurangan dalam hal penerapannya. Korban yang telah meninggal ditemukan tak mengenakan pakaian dibagian bawah tubuhnya haruslah dicurigai telah terjadi perkosaan. Untuk mengetahui sebab-sebab kematian korban, perlu dilakukan otopsi guna mencari sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk atas apa yang terjadi pada korban, tidak cukup hanya dilakukan visum yang mana pemeriksaan ini hanyalah pemeriksaan pada bagian luar tubuh saja. Barang bukti lain juga seharusnya dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tidak cukup hanya disita dan ditunjukkan di persidangan, hal ini menyebabkan barang bukti tersebut menjadi kurang relevan. Tidak dilakukannya otopsi dan kurangnya kehati-hatian dalam memeriksa barang bukti, mengakibatkan ketidakpastian atas hal-hal yang didakwakan, sehingga unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Bebas Terdakwa**

Kurangnya hal-hal yang menguatkan atas terlibatnya Terdakwa dalam perkara ini, menjadi pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa. Barang

bukti yang kurang relevan serta kesaksian anak yang berdiri sendiri, kontradiksi dengan keterangan para saksi *a de charge* yang bersesuaian, menyatakan tidak ada yang melihat Terdakwa keluar rumah lagi setelah pulang, menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim atas keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini. Sesuai azas *in du bio pro reo* “apabila terjadi keragu-raguan maka haruslah diputus hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa”, dan Pasal 191 Ayat (1) KUHP juga menjelaskan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Scopindo, Surabaya, 2020
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Jakarta, 2020.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016.
- Hernawati, Dini Ramdania, Dani Durahman, *Hukum Acara Pidana Modern*, Buku Langka Indonesia, Bandung, 2020
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2020.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Graha Ilmu, Sleman, 2019.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Sleman, Maret, 2018.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

**Internet**

Cahya Dicky Pratama, “Kejahatan dalam Perspektif Sosiologi”,  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/07/180340969/kejahatan-dalam-perspektifsosiologi?page=all#page3>

Arif Maulana, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”,  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>